

KASUS PERJALANAN DINAS FIKTIF DPRD SULBAR, MENUNGGU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA



Kompasiana.com

Kasus rasuah perjalanan dinas fiktif DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang kini masih bergulir di Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sulbar, sampai saat ini masih menjadi perhatian publik. Adanya bentuk perhatian publik karena kasus ini menyangkut pengelolaan anggaran Negara.

Akhir-akhir ini, sejumlah massa terus menyuarakan agar aparat penegak hukum (APH), agar benar-benar mengusut tuntas laporan warga terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sulbar khususnya dugaan kasus SPPD Fiktif DPRD Sulbar. Permintaan tersebut menunjukkan keinginan untuk memastikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Provinsi Sulbar, ditangani secara serius dan transparan oleh Ditkrimsus Polda Sulbar. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Publik berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku korupsi dapat diberikan sanksi yang sesuai.

Terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif ini, Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol. Slamet Wahyudi kepada indigonews.co.id mengaku bahwa sejauh ini penyidik masih mendalaminya dengan memanggil sejumlah saksi salah satunya adalah Sekwan DPRD Sulbar. Ia menerangkan bahwa sampai saat ini setelah masuk laporan itu, kasus ini masih ditangani ya. Kalau dibilang ditangani ya ditangani, itu sudah dilakukan pemanggilan Empat orang saksi termasuk pak Sekwannya di panggil melalui surat, tapi sampai saat ini belum memenuhi undangan penyidik.

Dia menjelaskan untuk saat ini, penyidik masih menunggu hasil klarifikasi ke pihak Inspektorat Sulbar, sebab kata dia, masih ada tenggang waktu pengembalian kerugian negara. Ia menjelaskan bahwa masih menunggu hasil klarifikasi dari inspektorat karena masih ada tenggang waktu pengembalian kerugian itu. Misalnya jika waktunya habis dan belum juga ada pengembalian, tentu penanganan kasusnya lanjut lagi.

Dengan penanganan yang serius, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Sumber berita:

1. <https://indigonews.co.id/kasus-perjalanan-dinas-fiktif-dprd-sulbar-menunggu-pengembalian-kerugian-negara/>, Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Sulbar, Menunggu Pengembalian Kerugian Negara, 16 Mei 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/05/16/kerugian-negara-diduga-rp17-minspektorat-minta-pengembalian-dana-fiktif-dprd-sulbar-akhir-mei>, Kerugian Negara Diduga Rp1,7M, Inspektorat Minta Pengembalian Dana Fiktif DPRD Sulbar Akhir Mei, 16 Mei 2025;
3. <https://jurnaltivi.com/2025/05/16/usut-kasus-dugaan-korupsi-perjalanan-dinas-fiktif-dprd-sulbar-penyidik-sudah-periksa-4-orang-saksi-penyelidikan-ditangguhkan/>, Usut Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Sulbar, Penyidik Sudah Periksa 4 Orang Saksi Penyelidikan Ditangguhkan, 16 Mei 2025;
4. <https://mamuju.inews.id/read/586023/kumpulkan-bukti-ditkrimsus-polda-sulbar-bidik-dugaan-perjalanan-dinas-fiktif-di-dprd>, Kumpulkan Bukti, Ditkrimsus Polda Sulbar Bidik Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD, 25 April 2025;
5. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/04/24/sikapi-dugaan-perjalanan-dinas-fiktif-di-sekretariat-dprd-sulbar-salim-s-mengga-tak-beri-ampun/>, Sikapi Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif di Sekretariat DPRD Sulbar, Salim S. Mengga Tak Beri Ampun, 24 April 2025;
6. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7881195/polisi-usut-dugaan-korupsi-perjalanan-dinas-fiktif-dprd-sulbar>, Polisi Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Sulbar, 22 April 2025;
7. <https://rri.co.id/hukum/1466635/polda-selidiki-dugaan-perjalanan-fiktif-dprd-sulbar>, Polda Selidiki Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Sulbar, 22 April 2025;

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, pada Lampiran I angka 2 dijelaskan bahwa Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
2. Berdasarkan pada Lampiran I angka 2.a.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

3. Sesuai Lampiran I angka 2.a.2. peraturan tersebut disebutkan bahwa Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

4. Berdasarkan Lampiran I angka 2.b. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. Sesuai Lampiran II angka 2.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

6. Berdasarkan Lampiran II angka 2.2. peraturan tersebut dijelaskan bahwa Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

- b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)

7. Sesuai Lampiran II angka 2.3. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603, maka Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
9. Sedangkan Pasal 604 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
10. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang tersebut, Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

11. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.